



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang lowong serta dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten melalui sistem pengadaan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur mekanisme dan pedoman pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Demak.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
8. Pejabat berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah salah satu tahap seleksi Calon PNS yang meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum dan tes karakteristik pribadi.
10. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah salah satu tahap seleksi Calon PNS yang bertujuan menguji kemampuan peserta berupa pengetahuan dan keterampilan tentang instansi yang dituju.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan PNS.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memperoleh PNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki; dan
 - b. transparansi dan mencegah terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
- e. pengangkatan dan masa percobaan menjadi calon PNS; dan
- f. pengangkatan menjadi PNS, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS.
- (2) Perencanaan pelaksanaan pengadaan PNS dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS, PPK membentuk Panitia Seleksi.

- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan proses pengadaan PNS yang merupakan kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PyB.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan; dan
 - e. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksana SKD dan SKB; dan
 - f. tim pemantauan ujian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 6

- (1) Jadwal pelaksanaann SKD ditetapkan oleh panitia seleksi yang dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Jadwal pelaksanaan SKB ditetapkan oleh panitia seleksi yang dikoordinasikan dengan panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian harus disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Prasarana yang berupa prasarana, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS agar tersedia dengan lengkap.

- (3) Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. tempat pendaftaran khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. petugas pembaca bagi tuna netra.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur oleh panitia seleksi.

BAB III PENGUMUMAN LOWONGAN

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan jabatan PNS dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas.
- (2) Media pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak;
 - c. papan pengumuman; dan/atau
 - d. bentuk lain yang memungkinkan.

BAB IV PELAMARAN

Pasal 10

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS.

- (2) Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar kecuali untuk Jabatan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Peneliti dan Perekayasa sebagai Jabatan tertentu dengan usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah) Perangkat Desa atau pegawai BUMDesa.
 - d. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan Kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan pendaftaran dan penyampaian dokumen lamaran.
- (2) Tahapan pendaftaran dan penyampaian dokumen lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. SKD; dan
- c. SKB.

Bagian Kedua Seleksi Administrasi

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi pengadaan PNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- (4) Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda/kode yang berbeda.
- (6) Panitia seleksi pengadaan PNS wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui website resmi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi.

- (7) Pengumuman bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.
- (8) Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi administrasi menjadi kewenangan ketua panitia seleksi pengadaan PNS.
- (9) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Seleksi Kompetensi Dasar

Pasal 14

Materi SKD meliputi tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum dan tes wawasan kebangsaan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan SKD diumumkan secara terbuka melalui website Pemerintah Daerah, surat kabar, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKD.
- (2) Pengumuman SKD paling kurang memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - b. kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. tata tertib pelaksanaan SKD.
- (3) SKD dilaksanakan oleh panitia seleksi pengadaan PNS bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (4) Pelaksanaan SKD oleh panitia seleksi pengadaan PNS menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara atau fasilitas *Computer Assisted Test* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Panitia seleksi pengadaan PNS menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan peserta seleksi penyandang disabilitas mengikuti pelaksanaan SKD.
- (6) Panitia seleksi pengadaan PNS wajib mencocokkan kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk dengan peserta seleksi yang bersangkutan.

- (7) Peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi atau Kartu Tanda Penduduk, tidak dapat mengikuti SKD.

Pasal 16

- (1) Hasil SKD digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan SKD.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan hasil SKD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.

Bagian Keempat Seleksi Kompetensi Bidang

Pasal 17

- (1) SKB dilaksanakan oleh Panitia Seleksi pengadaan PNS.
- (2) Pelaksanaan SKB diumumkan secara terbuka menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKB.
- (3) Pengumuman SKB paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - b. alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi; dan
 - c. kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Jumlah peserta seleksi yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat melalui SKD.

Pasal 18

- (1) Panitia seleksi mengumumkan hasil SKB, yang memuat:
 - a. nama jabatan yang dilamar;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. nomor kartu tanda peserta seleksi;
 - d. nomor peserta seleksi;
 - e. nilai hasil SKB yang disusun berdasarkan peringkat; dan
 - f. informasi lain yang diperlukan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas, antara lain melalui *website* Pemerintah Daerah, surat kabar, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi

Pasal 19

- (1) PPK mengumumkan hasil akhir seleksi yang telah diintegrasikan antara hasil SKD dan hasil SKB.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama jabatan, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nilai hasil integrasi antara SKD dan SKB.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, melalui *website* Pemerintah Daerah, surat kabar, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN MASA PERCOBAAN MENJADI CALON
PNS

Bagian Kesatu
Pengangkatan Menjadi Calon PNS

Pasal 20

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 21

- (1) Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi PNS wajib menyertakan surat lamaran yang telah diisi dan dilampiri dengan disertai kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPK atau Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK atau Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan usul penetapan NIP, calon PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, menetapkan keputusan pengangkatan Calon PNS dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Percobaan

Pasal 22

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal Calon PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lulus maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Calon PNS.
- (5) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Hak atas gaji bagi Calon PNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk 1 (satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

BAB VII
PENGANGKATAN MENJADI PNS DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI PNS

Bagian Kesatu
Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 25

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. penilaian kinerja paling rendah setiap unsur penilaian bernilai baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan dasar.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan penilaian kinerja oleh Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai.
- (3) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan.
- (4) Lulus Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 26

- (1) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diangkat menjadi PNS kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Bagian Kedua
Pemberhentian Calon PNS

Pasal 27

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberhentikan sebagai Calon PNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon PNS diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;

- d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Calon PNS diberhentikan dengan hormat apabila:
- a. tidak lulus Pendidikan dan pelatihan;
 - b. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang;
 - f. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS; atau
 - g. dipidana dengan pidana penjara/kurungan berdasarkan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak berencana.
- (4) Calon PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:
- a. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - b. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - c. terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau
 - d. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana.
- (5) Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- (6) Pemberhentian Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh PPK.

Bagian Ketiga Pengambilan Sumpah/Janji PNS

Pasal 28

- (1) Setiap Calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah janji/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengadaan PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan mengenai pelaksanaan/petunjuk tentang Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 14 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 42

